



**PENETAPAN**

**Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**MUHAMAD HASANUDIN bin ASEP SAEPUDIN**, NIK  
3201382910920004 tempat/tanggal lahir Bogor/20  
November 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp.  
Cinangka Rt.003 Rw.009 Desa Tugujaya Kec. Cigombong  
Kab. Bogor,

**Pemohon I;**

**SITI AISYAH binti DOWI**, tempat/tanggal lahir Bogor/20 Agustus  
1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp.  
Cinangka Rt.003 Rw.009 Desa Tugujaya Kec. Cigombong  
Kab. Bogor,

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahw, para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 26 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 Agustus 2019 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan pada saat pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **DOWI**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak **HERLAN** dan Bapak **CACA HAMBALI**, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 2 Gram dibayar tunai serta ada Ijab Kabulnya;
3. Bahwa, Bapak - (ayah Kandung Pemohon II) yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan berlangsung telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021 sesuai dengan surat keterangan kematian dari desa Tangkil No. 474.3/003-Kesra tanggal 03 September 2021;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang Putra bernama MUHAMAD ARFAHOSAD Lahir di Bogor, 20 Maret 2022;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon belum pernah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama manapun;
8. Bahwa, para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan para Pemohon dan persyaratan pembuatan akta lahir anak para Pemohon;
9. Bahwa, para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut Para Pemohon, mohon agar Majelis Haim menjatuhkan putusan dengan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**MUHAMAD HASANUDIN bin ASEP SAEPUDIN**) dengan Pemohon II (**SITI AISYAH binti DOWI (Alm)**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2019 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan

Bahwa,, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- I. Surat
  1. Fotokopi sah bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Hasanudin (Pemohon I), bukti tersebut diberi tanda P.1;
  2. Fotokopi sah bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisyah (Pemohon II), bukti tersebut diberi tanda P.2;
- II. Saksi
  1. Caca Hambali bin Mad Ilyas, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
    - bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2019 di Wilayah KUA Kecamatan Caringin;
    - bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan adanya wali, saksi dan mas kawin serta ada ijab kabul;
    - Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

2. Nenah binti Ibin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;
- bahwa para Pemohon telah melaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2019 di Wilayah KUA Kecamatan Caringin;
- bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan adanya wali, saksi dan mas kawin serta ada ijab kabul;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal Kantor Urusan Agama Kecamatan CaringinMadang Kabupaten Bogor dan dilakukan berdasarkan syariat Islam, saat ini telah telah dikaruniai lima orang anak, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat dan mohon agar pernikahannya disahkan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 dari pengakuan Para Pemohon di persidangan serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II dimana saksi-saksi juga hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dengan status perjaka dan perawan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga para Pemohon ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai satu (lma) orang anak Bernama Muhamad Arfahosad, lahir 20 Maret 2021;
5. Bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, karena sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan tersebut agar pernikahan Para Pemohon sah menurut Hukum Negara serta untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1988, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2019 tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut agama Islam dan perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka berdasarkan azas kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, permohonan para Pemohon untuk diistbatkan nikahnya dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menetapkan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Caringin tanggal 17 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui sebagai suami isteri yang menikah tanggal 17 Agustus 2019, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);*

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);*

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan pengadilan atas perkara

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muhamad Hasanudin bin Asep Saepudin**) dengan Pemohon II (**Siti Aisyah binti Dowi**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bahrin Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Efi Nurhafisah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Bahrun Kustiawan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)